



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 925/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

, umur , Agama Islam, pendidikan terakhir REMON ELYADI, SH, pekerjaan , tempat tinggal di , Selanjutnya disebut Pemohon I;

2. Esih Rianita binti Sukaria, umur 52, Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kayu Manis, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut Pemohon II;

3. Ade Santoso bin Sukaria, umur 49, Agama Islam, pendidikan terakhir Lingkungan Kayu Manis, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pekerjaan , tempat tinggal di , Selanjutnya disebut Pemohon III;

4. Nia Kurniasih binti Sukaria, umur 47, Agama Islam, pendidikan terakhir Lingkungan Kayu Manis, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pekerjaan , tempat tinggal di , Selanjutnya disebut Pemohon IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, umur , Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di ,  
Selanjutnya disebut Pemohon V;

, umur , Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di ,  
Selanjutnya disebut Pemohon VI;

, umur , Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di ,  
Selanjutnya disebut Pemohon VII;

Berdasarkan surat kuasa tanggal ....., telah membeikan izin  
kepada , pekerjaan yang beralamat , yang selanjutnya disebut  
“**Pemohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, bukti-bukti,  
serta keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03  
Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Cibinong Nomor 925/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

Dengan ini para pemohon hendak mengajukan penetapan permohonan  
ahli waris Alm Sukaria bin Saleh adapun hal-hal dan alasan-alasan  
yang mendasari permohonan ahli waris ini adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sukaria bin Saleh telah melangsungkan pernikahan, dengan seorang wanita yang bernama Nani Sukaria Alias Ny. Nani binti Suhadi pada tanggal 26 Juli 1960 di KUA Kecamatan Semplak Kota Bogor sesuai dengan kutipan akta nikah no. 420 tertanggal 26 Juli 1960
2. Bahwa selama pernikahan antara Sukaria bin Saleh dengan Nani Sukaria Alias Ny. Nani binti Suhadi telah dikaruniai 4 orang anak/keturunan masing-masing yang bernama :
  - 1) Esih Rianita binti Sukaria, umur 52 tahun, (anak kandung perempuan)
  - 2) Ade Santoso bin Sukaria, umur 49 tahun (anak kandung laki-laki)
  - 3) Nia Kurniasih binti Sukaria, umur 47 tahun (anak kandung perempuan)
  - 4) Budiman bin Sukaria, umur 43 tahun (anak kandung laki-laki)
3. Bahwa kemudian Alm Sukaria bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1978 karena sakit, sesuai Surat kematian no. 474.3/33-Gd yang di keluarkan oleh Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor
4. Bahwa Ayah Kandung Alm Sukaria bin Saleh yang bernama Saleh telah meninggal dunia pada tahun 1957, dan ibu kandungnya yang bernama Ipit telah meninggal dunia pada tahun 1970
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Alm Sukaria bin Saleh adalah :
  - 1) Nani Sukaria Alias Ny. Nani binti Suhadi, umur 87 tahun (Isteri )
  - 2) Esih Rianita binti Sukaria, umur 52 tahun, (anak kandung perempuan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ade Santoso bin Sukaria, umur 49 tahun (anak kandung laki-laki)
- 4) Nia Kurniasih binti Sukaria, umur 47 tahun (anak kandung perempuan)
- 5) Budiman bin Sukaria, umur 43 tahun (anak kandung laki-laki)
6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus segala harta peninggalan dari (Alm) Sukaria bin Saleh dan untuk segala keperluan lainnya yang berhubungan dengan harta peninggalan dari (Alm) Sukaria bin Saleh

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama dibawah ini telah meninggal dunia;
  - 1) Alm Sukaria bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1978
  - 2) Alm Saleh telah meninggal dunia pada tahun 1957
  - 3) Alm Ipit telah meninggal dunia pada tahun 1970
3. Menetapkan nama nama di bawah ini merupakan Ahli Waris dari (Alm) Sukaria bin Saleh adalah sebagai berikut :
  - 1) Nani Sukaria Alias Ny. Nani binti Suhadi, umur 87 tahun (Isteri)
  - 2) Esih Rianita binti Sukaria, umur 52 tahun, (anak kandung perempuan)
  - 3) Ade Santoso bin Sukaria, umur 49 tahun (anak kandung laki-laki)



- 4) Nia Kurniasih binti Sukaria, umur 47 tahun (anak kandung perempuan)
  - 5) Budiman bin Sukaria, umur 43 tahun (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah hadir dimuka persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : <<1004 bertanggung <<1012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P ;



Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon / Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai orang anak;
- b. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafkah yang akibatnya Pemohon / Termohon pergi meninggalkan Pemohon / Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon / Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama ..... tahun ..... bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan/namun Pemohon / Termohon masih/sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pemohon / Termohon sebesar Rp. .... ,- () setiap .... serta/namun tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

2. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. «8033», di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Surat Keterangan dari ... Tanggal ...



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama tangerang dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Tangerang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia pada karena sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama ( Bukti P.2 ), harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia pada karena sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris ( Bukti P.3 ) yang diperkuat dengan keterangan para





saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

, majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. ....  
1.....2. ....3. ....  
.....4. ....
3. ....  
.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- ( ).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **02 Nopember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **-693595 Muharam 1419 H.**, oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari **Drs. M. Effendy, H.A.** sebagai Ketua Majelis dan **H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.** serta **Idawati, S.Ag, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Retno Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. M. Effendy, H.A.**

**HAKIM ANGGOTA**

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Idawati, S.Ag, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Retno Sulis Setyani, S.HI**



**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.